

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi semakin berkembang pesat, berbagai cara dilakukan oleh sektor bisnis untuk meningkatkan produk melalui berbagai cara agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kemudahan dalam bertransaksi dipermudah dengan adanya teknologi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi ditujukan salah satunya untuk mempermudah perekonomian masyarakat. Kemajuan teknologi juga dimanfaatkan oleh sektor bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut.

Di dalam perekonomian, teknologi yang sering digunakan, yaitu financial technology (fintech). Financial technology (fintech) merupakan teknologi keuangan yang mengatur dan mengelola sumber dana masyarakat yang menggunakan. Financial technology digunakan untuk mempermudah transaksi pembayaran (payment), menyimpan dana (crowdfunding), dan meminjam secara online (peer to peer lending). Financial technology diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK), sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakannya.

Banyak masyarakat yang sudah mengetahui keberadaan financial technology (fintech), tetapi masyarakat masih ragu dan cenderung menutup diri untuk menggunakan fintech. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan keuangan (financial knowledge) dan minat masyarakat terhadap penggunaan financial technology (fintech).

Salah satu jenis financial technology yang masih jarang digunakan masyarakat luas, yaitu financial technology (fintech) jenis peer to peer lending. Fintech peer to peer lending merupakan suatu teknologi yang menghubungkan antara peminjam (borrower) dan pemberi pinjaman (lender). Pemberi pinjaman menginvestasikan dananya untuk dipinjamkan kepada peminjam (borrower) dengan mendapatkan keuntungan melalui bunga yang dibebankan pada jumlah uang yang dipinjamkan. Sedangkan peminjam (borrower) dapat meminjam uang dan mencicil dana pinjamannya (Lubis,2019).

Perusahaan peer to peer lending yang resmi terdaftar dan berizin otoritas jasa keuangan (OJK) per 25 Oktober 2021 sebanyak 104 perusahaan, beberapa di antaranya dapat dilihat di lampiran 1. Pemberi pinjaman (lender) dan borrower dapat melakukan transaksi melalui platform digital peer to peer lending yang ditelaah tercatat dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan (keuangan) dan menginvestasikan dananya untuk mendapatkan keuntungan (bagi lender), serta mempermudah mendapatkan pinjaman (bagi borrower), sehingga terjadi transaksi yang saling menguntungkan.

Pada financial technology (fintech) jenis peer to peer lending, pemberi pinjaman (lender) dapat melihat credit score peminjam (borrower), sehingga mengurangi risiko gagal bayar oleh peminjam (borrower).

Peer to peer lending yang legal diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK) dan adanya regulasi yang mengatur keamanan bertransaksi sehingga investor tidak perlu khawatir adanya investasi bodong dan dana yang diinvestasikan hilang. Pendanaan peer to peer lending memberikan beberapa kelebihan, yaitu

bunga yang pasti, risiko dapat diukur, dan dapat dimulai dari nominal kecil. Dengan menggunakan financial technology (fintech) jenis peer to peer lending akan memudahkan masyarakat dalam hal meminjam dana maupun memberikan pinjaman dana. Financial technology (fintech) peer to peer lending ini mengalami pertumbuhan jumlah penerima pinjaman. Berikut perkembangan jumlah penerima pinjaman dan pemberi pinjaman peer to peer lending:

Tabel 1.1
Jumlah Transaksi Penerima Pinjaman di Jawa Timur
Tahun 2021 (Satuan rekening)

Bulan	Jumlah rekening (entitas)	Pertumbuhan
Juni	6.061.110	7,83%
Juli	6.548.270	8,03%
Agustus	7.092.650	8,31%
September	7.485.910	5,54%
Oktober	7.925.880	5,87%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dari tabel diatas, jumlah transaksi penerima pinjaman mengalami peningkatan setiap bulannya. Tetapi, jumlah transaksi penerima pinjaman pada bulan September mengalami penurunan. Penurunan jumlah transaksi ini menjadi sebuah fenomena yang perlu diteliti. Pertumbuhan jumlah transaksi berdasarkan rekening penerima pinjaman yang fluktuatif disebabkan adanya pengetahuan keuangan (financial knowledge) dan minat bertransaksi masyarakat yang berbeda dalam penggunaan Peer to Peer Lending, sehingga banyak persepsi bermunculan yang menyebabkan jumlah transaksi penerima pinjaman berfluktuatif setiap bulannya.

Menurut Andrian (2021), financial knowledge atau pengetahuan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan peer to peer lending. Yang artinya semakin baik tingkat financial knowledge maka semakin mudah dalam membuat keputusan peminjaman online berbasis financial technology peer to peer lending yang dilakukan begitu juga sebaliknya. Pengetahuan keuangan berpengaruh positif terhadap penggunaan Peer To Peer Lending. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat yang menggunakan platform Peer To Peer Lending sangat dipengaruhi oleh pemahaman keuangan mereka (Tarigan, 2019).

Menurut Saputri, dkk. (2022), minat transaksi berpengaruh positif terhadap pembiayaan peer to peer lending. Artinya, setiap penambahan minat transaksi P2P maka tingkat pembiayaan menggunakan fintech P2P lending meningkat karena adanya kemudahan yang diberikan oleh P2P dalam mendapatkan pinjaman dana.

Adanya penurunan jumlah transaksi penerima pinjaman karena adanya perbedaan pengetahuan dan minat transaksi pada setiap daerah (Saputri, 2022). Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki perekonomian yang berkembang adalah Kota Surabaya. Kota Surabaya menjadi pusat perhatian peneliti karena masyarakat kota Surabaya diduga memiliki pengetahuan dan minat lebih terhadap Financial Technology. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Financial Knowledge dan Minat Transaksi Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Jenis Peer to Peer Lending di Kota Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

- 1.1 Apakah financial knowledge berpengaruh terhadap penggunaan fintech jenis peer to peer (P2P) lending?
- 1.2 Apakah minat transaksi berpengaruh terhadap penggunaan fintech jenis peer to peer (P2P) lending?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh financial knowledge terhadap penggunaan fintech jenis peer to peer (P2P) lending.
2. Untuk mengetahui pengaruh minat transaksi terhadap penggunaan fintech jenis peer to peer (P2P) lending.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh pihak sebagai berikut :

- a. Manfaat untuk Penulis

Menambah wawasan mengenai financial knowledge dan minat masyarakat Kota Surabaya dalam menggunakan fintech jenis peer to peer (P2P) lending untuk meminjam uang di perusahaan yang legal dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK).

b. Manfaat untuk Pembaca

Memberikan pengetahuan mengenai financial knowledge dan minat masyarakat Kota Surabaya dalam menggunakan fintech jenis peer to peer (P2P) lending untuk meminjam uang maupun meminjamkan uang.